



**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.P/2014/PA.Sgta**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

**Misransyah bin Tut alias Arsat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gerilya RT.3 No. 59 Desa Senyur, Kecamatan Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

Dan

**Ratinah binti Yunan**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Gerilya RT.3 No. 59 Desa Senyur, Kecamatan Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam penetapan sela tertanggal 30 April 2014 Nomor : 31/Pdt.P/2014/PA.Sgta yang amarnya sebagai berikut :-----



**MENETAPKAN**

- 1 Menetapkan, memerintahkan pada para pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rmusan sumpah seperti tersebut di atas;-----
- 2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;-----

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut serta mohon penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa pengadilan agama perihal tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam penetapan sela tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa karena pemohon I dan pemohon II telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 13 Nopember 1985 di Desa Senyuir telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam pasal 14 sampai 29 Kompilasi Hukum Islam yaitu pernikahan antara pemohon I dan pemohon II dilakukan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yunan serta saksi nikah bernama Mansyur dan Parhan, dan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan tidak ada larangan serta halangan bagi pemohon I dan pemohon II untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu pernikahan pemohon I dan pemohon II



belum tercatat di kantor urusan agama setempat. Dengan demikian telah terbukti seluruh dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II telah terbukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menetapkan bahwa pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan di Desa Senyur pada tanggal 13 Nopember 1985 menurut agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yunan serta saksi nikah bernama Mansyur dan Parhan, dan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah); dibayar tunai adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di tempat pernikahan dilaksanakan saat pernikahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jis. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun dalam perkara a quo pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah di Desa Senyur dan tidak pula tercatat. Selain itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga majelis hakim berpendapat telah terjadi kekosongan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan berpegang pada azas keadilan, manfaat serta kemaslahatan, maka majelis hakim berpendapat perlu menambah 2 amar sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan yang pada pokoknya memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon I dan pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong serta memberi izin kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong untuk mencatatkan pernikahan pemohon I dan pemohon II dalam register akta nikah dan selanjutnya memberikan buku nikah kepada pemohon I dan pemohon II;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;-----
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Misransyah bin Tut alias Arsat) dengan pemohon II (Ratinah binti Yunan) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 1985 di Desa Senyuir Kecamatan Muara Ancalong;-----
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong ;-----
4. Memberi izin kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong untuk mencatatkan pernikahan pemohon I dengan pemohon II dalam register yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

---Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilakhir 1435 Hijriyah oleh kami Arwin Indra



Kusuma, SHI sebagai ketua majelis dan Khairi Rosyadi, SHI serta Mukhlisin Noor, SH masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Khairi Rosyadi, SHI**

**Arwin Indra Kusuma, SHI**

Hakim Anggota II

**Mukhlisin Noor, SH**

Panitera Pengganti,

**Khairudin, S.Ag**

Perincian biaya :

- |    |                 |     |           |
|----|-----------------|-----|-----------|
| 1. | Pendaftara      | RpR | 30.00     |
| 2. | n               | pRp | 0,-       |
| 3. | Biaya Proses    | RpR | 50.000,-  |
| 4. | Biaya Panggilan | p   | 300.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi   |     | 5.000,-   |
|    | Biaya Meterai   |     | 6.000,-   |



Jumlah                      Rp  
391.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)